

**ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
PEMELIHARAAN JALAN DI WILAYAH I DAN II
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Dalam menempuh derajat sarjana s-1
Ilmu administrasi publik**



Oleh:

**Nhatasya Rindu Bella
07011181520050**

KONSENTRASI KEUANGAN NEGARA

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir
Januari 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN PEMELIHARAAN JALAN DI WILAYAH I DAN II KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**NHATASYA RINDU BELLA
07011181520050**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, November 2019

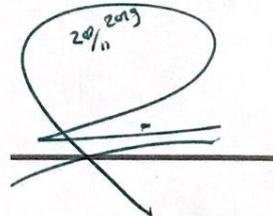
Pembimbing I

**Dr. Lili Erina, M. Si
NIP. 199612301992032001**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 199705122003121003**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Analisis Prinsip-Prinsip Penganggaran Pemeliharaan Jalan Di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Januari 2020.

Inderalaya, 14 Januari 2020

Ketua

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 199612301992032001

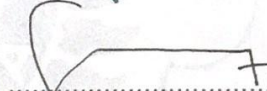


Anggota

2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 199705122003121003



3. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 195806091984031002



4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002



Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Learn From Yesterday, Live For Today, Hope For Tommorrow

(penulis)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Bapak Bastari dan Ibu Yuli Karyawati
2. Adik saya Danu dan paris
3. Almarhum Kakek Saya dan Almarhumah Nenek Saya Nurliah
4. Seluruh dosen yang senantiasa bersabar dalam membimbing Saya.
5. Sahabat Saya.
6. Almamater Saya

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya beserta Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia didunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyusunan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku Ayahanda Bastari dan Ibunda Yuli Karyawati serta kedua adikku Danu dan Paris yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs Muhammad Sobri, M. Si, selaku Dekan FISIP Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,
4. Ibu Dr. Lili rina, M.Si, selaku Pembimbing I,
5. Bapak Sofyan Effendi, SIP., M.Si, selaku Pembimbing II,
6. Seluruh bapak dan ibu dosen FISIP Universitas Sriwijaya.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Administrasi Negara Kampus Palembang yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengurus semua keperluan administrasi penulis.
8. Bapak Ir. H. M. Hapis, MM selaku Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Oki yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Oki .
9. Sahabatku Hari Nuansa Pratama, Dinda, Rismah, Citra yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku bang-bang triska, tella, iik, resty, olga, dan anca yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun proposal penelitian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali terdapat kekurangannya dengan segala keterbatasan yang ada. Semoga uraian dalam laporan proposal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2020

Penulis,

Nhatasya Rindu Bella
NIM.07011181520050

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penganggaran Pemeliharaan Jalan Di Wilayah I Dan Ii Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Penganggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir hanya menerapkan beberapa prinsip-prinsip penganggaran. Teori yang digunakan ialah Prinsip-Prinsip Penganggaran dari Shafritz dan Russel (2017:310) yang meliputi Demokratis, Adil, Transparan, Bermoral Tinggi, Berhati-hati, Akuntabel. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam penganggaran dana ataupun rencana pembangunan dan kegiatan sudah menerapkan prinsip transparansi, tersedianya portal resmi dari pemerintah seperti SIRUP, LPSE, E-Musrembang dan pengelolaan penganggaran dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti-bukti laporan anggaran ataupun kegiatan akan dibuat dalam bentuk Dokumen PPAS dan dicetak dalam bentuk DPA. Dinas pekerjaan Umum dan penataan ruang seharusnya dalam proses penganggaran lebih melibatkan masyarakat secara merata dan tidak memprioritaskan yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, etika para pejabat haruslah taat pada peraturan dalam melaksanakan penganggaran maupun proses kegiatan harus mementingkan kebutuhan masyarakat dan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh Mendagri.

Kata Kunci : Prinsip, Penganggaran, Pemeliharaan, Jalan, Masyarakat, Kegiatan.

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that influence budgeting road maintenance in regions I and regions II of Ogan Komering Ilir Regency in 2018 in applying the principles of public works service budgeting and spatial planning Ogan Komering Ilir only apply a number of budgeting theories used are the principles of budgeting principles from Shafritz and Russel (2017:310) which include Democratic, Fair, Transparent, High Moral, Cautious, Accountable. The research method used is a qualitative method of data collection techniques consisting of interviews, observation and documentation. The result of the study found that the Public Works and Spatial Planning Office of Ogan Komering Ilir Regency in budgeting funds or development plans and activities have applied the principle of transparency, the availability of official protocols from the government such as SIRUP, LPSE and E-Musrembang and budgeting management can be accounted for with the evidence of the report budgets or activities will be made in the form of PPAS documents and printed in the form of DPA. Public works services and spatial planning should be in the budgeting process involve the community more evenly and not prioritize those who have a higher position, the ethics of officials must the regulations in carrying out the budgeting and the process of activities must prioritize the interests of the community and be completed within the time specified by Minister of Home Affairs.

Keywords: *Principle, Budgeting, Maintenance, Street, Community, Activities.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK....	vi
<i>ABSTRACT</i> ..	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	16
a. Pengertian penganggaran.....	16
b. Siklus Penganggaran.....	17
c. Perkembangan Anggaran Sektor Publik.....	19
d. Fungsi Penganggaran.....	21
e. Prinsip-prinsip penganggaran.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Definisi Konsep.....	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Informan Penelitian.....	53
E. Data dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
1. Deep Interview.....	55
2. Dokumentasi	55
3. Observasi.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Letak Geografis dan Sejarah Singkat Kab. Oki.....	58
a. Letak Geografis Kab. Oki.....	58
b. Susunan Organisasi Dinas PUPR Kab. Oki.....	59
B. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR Kab. Oki	61
C. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Oki.....	65
D. Analisis prinsip-prinsip penganggaran dana pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki tahun 2018.....	67
1. Analisis prinsip demokratis dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	69

2. Analisis prinsip adil dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	89
3. Analisis prinsip transparan dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	105
4. Analisis prinsip bermoral tinggi dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	123
5. Analisis prinsip berhati-hati dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	136
6. Analisis prinsip akuntabel dalam penganggaran pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kab. Oki Tahun 2018.....	149
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA.....	171
LAMPIRAN.....	173
PEDOMAN WAWANCARA.....	174
PEDOMAN OBSERVASI.....	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah I.....	7
Tabel 1.2 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah II.....	8
Tabel 1.3 Bentuk Partisipasi dari Masyarakat.....	9
Tabel 1.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemeliharaan Jalan.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	37
Tabel 4.1 Batas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir secara administrasi..	65
Tabel 4.2 Jalan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	65
Tabel 4.3 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah I.....	66
Tabel 4.4 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah II.....	66
Tabel 4.5 Bentuk Partisipasi dari Masyarakat.....	70
Tabel 4.6 Daftar Usulan Program Kegiatan pemeliharaan jalan dari Musrenbang.....	73
Tabel 4.7 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah I.....	91
Tabel 4.8 Kondisi kerusakan jalan di Wilayah II.....	91
Tabel 4.9 Jumlah alokasi dana desa di kecamatan Tanjung Lubuk Tahun 2018.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Jaringan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	67
Gambar 4.2 Bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan jalan.....	70
Gambar 4.3 Rencana Anggaran yang telah disahkan.....	75
Gambar 4.4 Dokumen DPA yang telah disahkan oleh legislatif dan eksekutif..	78
Gambar 4.5 Keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi atau pelaksanaan... ..	81
Gambar 4.6 Lelang tender pemeliharaan jalan	81
Gambar 4.7 Pelaksanaan kegiatan Musrembang Kecamatan.....	84
Gambar 4.8 Proses kegiatan pemeliharaan jalan.....	87
Gambar 4.9 Hasil usulan dari masyarakat dalam musrembang.....	88
Gambar 4.10 Kondisi jalan yang rusak berat di desa kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	92
Gambar 4.11 Data prasarana jalan Kabupaten.....	95
Gambar 4.12 Jalan rusak parah yang sangat membutuhkan perbaikan.....	97
Gambar 4.13 Jalan rusak parah yang sudah di perbaiki.....	99
Gambar 4.14 Contoh pemenang lelang tender pemeliharaan jalan.....	100
Gambar 4.15 Laporan daftar kuantitas dan harga kegiatan pemeliharaan jalan.	102
Gambar 4.16 Laporan daftar kuantitas dan harga kegiatan pemeliharaan jalan.	104
Gambar 4.17 Hasil negosiasi teknis dan harga proyek.....	107
Gambar 4.18 Papan proyek kegiatan anggaran.....	111
Gambar 4.19 Rekapitulasi anggaran yang telah ditetapkan.....	113
Gambar 4.20 Situs Resmi Pemerintah https://lpse.kaboki.go.id	115
Gambar 4.21 Waktu untuk mempublikasikan informasi.....	116
Gambar 4.22 Tahapan dan Waktu Penyusunan APBD.....	121
Gambar 4.23 Peraturan bupati ogan komering ilinomor 81 tahun 2016.....	129
Gambar 4.24 Persyaratan untuk mengikuti lelang tender.....	131

Gambar 4.25 Peraturan bupati ogan komering ilir nomor 81 tahun 2016.....	135
Gambar 4.26 Program pelayanan administrasi perkantoran.....	144
Gambar 4.27 PPAS (prioritas plafon anggaran sementara.....	148
Gambar 4.28 Laporan pertanggung jawaban anggaran.....	152
Gambar 4.29 Buku laporan DPA.....	157
Gambar 4.30 Petugas pemeriksa kegiatan pemeliharaan jalan.....	160

LAMPIRAN

Lampiran.....	
Surat Tugas Pembimbing.....	
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1.....	
Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2.....	
Pedoman Wawancara.....	
Pedoman Observasi.....	
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dan pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keuangan negara mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan keuangan daerah karena penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Keuangan daerah sebenarnya juga keuangan negara, sebabnya ialah Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah satu kesatuan badan hukum yang bersifat tunggal dan tidak terpecah-pecah atau terpisah-pisah.

Dasar kebijakan dalam menyusun anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Pasal (2) tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 mengenai Prinsip Penyusunan APBD.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Adanya keuangan daerah didasarkan adanya, otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi sebagai hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan mampu membiayai sendiri penyelenggaraan urusan pemerintah dengan menggunakan sistem otonomi daerah yang dekonsentrasi yang bertujuan agar keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan secara adil, transparan, proporsional dan demokratis serta efisien dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Terwujudnya pemerintahan yang baik, tidak lepas dari hubungan baik antara pusat ke daerah. Pemerintah dalam melakukan kegiatan program-program yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dibutuhkan biaya yang dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah melalui rencana keuangan yang berbentuk anggaran.

Anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Anggaran dalam perusahaan adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya mengestemaskan keuangan perusahaan.

Fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan yang salah satunya digunakan untuk menentukan indikator kinerja dan anggaran merupakan hal penting bagi suatu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Supriyono (1999: 34), mengatakan Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Menurut Halim & Kusufi (2016: 48), menyatakan bahwa Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

Anggaran dapat diartikan sebagai perumusan dan pengelolaan rencana strategis untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai, dalam hal sektor publik ini tujuan yang dimaksud yaitu penyediaan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran pemerintah terkait dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Aktivitas pemerintah yang penting dan universal merupakan penganggaran, setiap pemerintahan harus menjalankan fungsi penganggaran dalam melakukan aktivitas dan membelanjakan pendapatan. Penganggaran menunjukkan suatu proses sejak tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang perlu, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana itu. Hasil dari penganggaran adalah anggaran. Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah.

Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. (Mardiasmo, 2005; 61). Mediaty dan Syarifudin, (2010)

mengatakan bahwa Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter dan tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Proses penganggaran daerah diatur dalam Kepmendagri Nomor 13 tahun 2006. Proses penganggaran daerah dengan pendekatan kinerja dalam Kepmendagri memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Penganggaran memainkan peran penting dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, pemerintah dalam melakukan kegiatan program-program yang bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat harus memiliki rencana anggaran yang matang dan terperinci

Dalam pengelolaan keuangan daerah haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip penganggaran yang ada. Prinsip-prinsip penganggaran adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD. Menurut Shafritz dan Russel dalam buku Bastian (2006-178), Prinsip-prinsip penganggaran terdiri atas

1. Demokratis : Mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan dari legislatif.

2. Adil : Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
3. Transparan : Adalah proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara yang harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.
4. Bermoral tinggi : Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.
5. Berhati-hati : Berarti pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlahnya terbatas dan mahal harganya.
6. Akuntabel : Berarti bahwa pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat

Penerapan prinsip-prinsip penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah dan sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti di dalam pembangunan jalan terdapat kegiatan program, yaitu pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan).

Setiap aktivitas yang dilakukan tidak pernah lepas dari penggunaan jalan, khususnya jalan raya. Jalan raya merupakan salah satu elemen pembentuk suatu kawasan kota, sehingga pelayanan mengenai jalan raya menjadi kewenangan pemerintah dalam menjaga keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keindahan yang ada di jalan.

Tugas pemerintah daerah selain melayani masyarakat juga diperlukan melaksanakan pengawasan di jalan-jalan raya khususnya Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir karena menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan administrasi publik juga perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan perbaikan serta pemeliharaan jalan raya.

Pelaksanaan pemeliharaan jalan raya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pengelola atau sebagai pelayan publik yang berwenang menangani jalan raya, terbagi pada bidang

Pemeliharaan dan Pembangunan Kebinamargaan yang khusus menangani masalah yang terdapat di jalan raya, baik perbaikan jalan atau pembangunan baru.

Proses penganggaran dana pemeliharaan jalan kabupaten melalui beberapa proses yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir menyusun dan mempersiapkan proposal anggaran berupa anggaran dana pemeliharaan jalan.
2. Penyampaian rancangan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
3. Penyampaian rancangan anggaran oleh BAPPEDA kepada DPRD.
4. Kesepakatan dan persetujuan antara BAPPEDA dan DPRD atas rancangan anggaran.
5. Penerbitan surat edaran oleh BAPPEDA perihal pedoman penyusunan anggaran.
6. Penyusunan dan pembahasan perihal pedoman penyusunan anggaran.
7. Penyampaian rancangan penyusunan anggaran kepada DPRD.
8. Pengambilan persetujuan atau hasil persetujuan anggaran program kegiatan dalam bentuk buku yang disebut PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

Pemeliharaan jalan Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir dilihat dari kondisi kerusakan jalan di setiap kecamatan, berikut data dasar prasarana jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peta Jaringan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir :

Tabel 1.1. Kondisi kerusakan jalan di Wilayah I

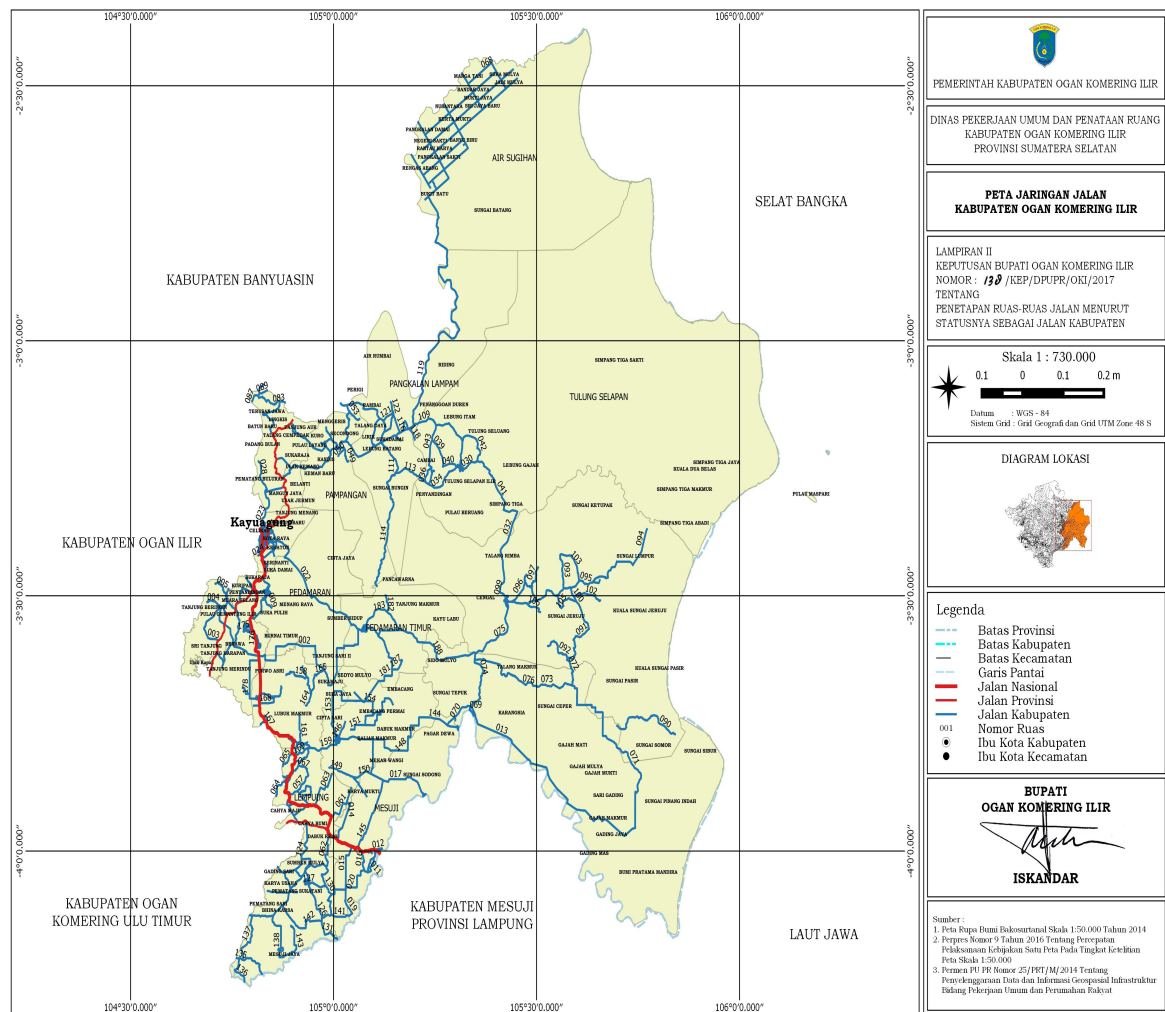
No.	Nama Ruas Jalan (Kecamatan)	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (M)	Ruas Jalan Rusak (km)	
				Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanjung lubuk	120,768	33,5	19,712	12,795
2	Pedamaran	25,873	12	1,837	0,400
3	Mesuji	154,24	46,0	80,293	1,2
4	Kayu agung	146,675	57,5	6,643	4,2
Jumlah		447,556	149	108,485	18,595

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan Data Dasar Jalan Kabupaten atau Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tabel 1.2. Kondisi kerusakan jalan di Wilayah II

No.	Nama Ruas Jalan (Kecamatan)	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (M)	Ruas Jalan Rusak (km)	
				Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pampangan	52,399	41	13,498	4,00
2	Lempuing	98,93	58,5	23,105	17,983
3	Sungai menang	122,157	55,5	30,564	33,523
4	Jejawi	47,07	64,5	13,154	4,37
5	Cengal	176,843	89,5	55,188	20,676
6	Pangkalan lampam	199,566	74,5	58,887	7,958
7	Air surgihan	165,533	3,5	12,200	10,333
8	Tulung selapan	103,681	59,5	13,66	14,4
Jumlah		966,179	446,5	220,256	113,243

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan Data Dasar Jalan Kabupaten atau Kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.



Gambar 1.1. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut Shafritz dan Russel dalam buku Bastian (2006-178), ada enam indikator yang digunakan untuk mengukur prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Demokratis

Tabel 1.3. Bentuk Partisipasi dari Masyarakat

No	Bentuk Partisipasi	Jumlah Orang	Persen
1	Memberikan Usulan/Saran	15	65,21
2	Memberikan Kritik	0	0
3	Tidak Memberikan Partisipasi	8	34,78
Jumlah		23	100

Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar partisipasi masyarakat dalam bentuk memberikan usulan yaitu sebesar 65,21% atau 15 orang dan sisanya tidak memberikan partisipasi adalah 8 orang atau 34,78%. Tidak terdapat masyarakat yang memberikan kritik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, data yang diperoleh dari Kepala Desa Serigeni Baru, Kecamatan Pampangan mengatakan bahwa : “ Untuk perbaikan jalan di dusun kami menurut saya pemerintah hanya melibatkan orang-orang yang berpengaruh saja di desa, seperti saya selaku Kepala Desa disini dan jarang masyarakat terlibat dalam urusan-urusan kegiatan perbaikan jalan, masyarakat hanya mengusulkan melalui saya tidak langsung ke pemerintah dan masyarakat hanya menerima hasil dari kegiatan perbaikan”.

Tabel 1.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemeliharaan Jalan.

No	Bentuk partisipasi Masyarakat	Persen (%)
1	Dana	2
2	Tenaga	79
3	Tidak memberikan	19
Jumlah		100

Sumber : Diolah oleh penulis, Tahun 2018

Hasil wawancara terlihat partisipasi masyarakat yang terbesar pada pelaksanaan pemeliharaan jalan desa adalah sumbangan tenaga yang mencapai 79 persen, dan yang tidak memberikan partisipasi 19 persen, dan memberikan sumbangan dana (makanan dan minuman) sebesar 2 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat sekitar Desa Serigeni Baru mengatakan bahwa :

“Untuk melibatkan tentang penganggaran rasanya belum ada tetapi kami mengeluhkan dan mengadukan ke Kepala Desa, mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan dalam penganggaran perbaikan-perbaikan jalan, keterlibatan masyarakat mungkin hanya dibutuhkan dalam bentuk tenaga dan kami tahu tiba-tiba sudah ada saja pekerjaan perbaikan jalan dan orang-orang

pemerintah yang datang pun hanya memberitahu bahwa akan ada perbaikan jalan saat akan di kerjakan perbaikan jalan”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak melibatkan masyarakat banyak hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.

2. Adil

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari wawancara ke sebagian masyarakat Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan bahwa :

“Biasanya kalau di desa seperti ini kalau ada program atau kegiatan perbaikan jalan yang didahulukan itu untuk orang yang punya kuasa di desa ini seperti Pak Kades, kemarin perbaikan jalan di sekitar rumah Kepala Desa menuju ke kebun milik Pak Kades, padahal jalan yang sering kami lalui ini banyak butuh perbaikan, ada jalan yang sudah patah, tidak rata, terutama banyak berlubang, kami sebagai masyarakat desa tidak bisa protes dan bisa saja adanya kongkalikong sesama pejabat pemerintah ”.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa menunjukkan kepentingan orang tinggi atau yang mempunyai jabatan yang didahulukan sehingga masyarakat biasa hanya menerima apa yang diputuskan oleh pejabat tersebut.

3. Transparan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Seksi Perencanaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan bahwa :

“ Dalam kegiatan atau program yang akan dilaksanakan berupa perbaikan jalan di setiap desa, sudah ada papan nama dan anggaran dana kegiatan atau program perbaikan jalan di setiap jalan yang akan di perbaiki biasanya papan nama dan anggaran dana itu disediakan saat akan melakukan pekerjaan pemeliharaan jalan, sehingga masyarakat mengetahui jumlah besar atau kecilnya suatu anggaran tersebut dan , untuk anggaran yang tidak dibuatkan papan nama dan anggaran untuk masyarakat yaitu anggaran program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kantor, namun anggaran untuk perkantoran dituliskan di RAP atau Buku PPAS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat menunjukkan bahwa penganggaran dalam pemeliharaan jalan diketahui oleh masyarakat tetapi penganggaran untuk perkantoran tidak diketahui hanya dituliskan di RAP atau Buku PPAS kantor.

4. Bermoral Tinggi

Berdasarkan data yang diperoleh melalui warga desa Ulak Tembaga, Jejawu sebagai Pemborong mengatakan bahwa :

“ Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh pada peraturan dan pedoman yang ada, akan tetapi ada oknum pejabat yang sering mengambil keuntungan dari kami yang jadi pemborong ini, seperti program kegiatan pemeliharaan jalan berupa proyek yang anggaran dana dibawah Rp.200.000.000 pejabat menunjuk pemborong mana yang akan mengambil proyek tersebut dan untuk anggaran dana di atas Rp.200.000.000 maka akan di adakan lelang tender untuk mendapatkan pemenang tender ,dalam hal ini banyak oknum pejabat memanfaatkannya dengan adanya kerjasama antara oknum pejabat dan pemborong, agar pemborong menyetorkan sejumlah uang atau suap ke oknum pejabat tersebut agar memenangkan tender tersebut”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan dari observasi ini masih ada oknum pejabat yang melanggar peraturan perundangan dan pedoman yang berlaku.

5. Berhati-hati

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melalui Kepala Desa di desa Pulau Layang, Kecamatan Pampangan mengatakan bahwa :

“ Pemeliharaan jalan itu ditujukan untuk jalan yang memang benar butuh perbaikan dan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, banyak ditemukan kejadian dimana jalan yang masih terlihat bagus di perbaiki sementara jalan yang rusak parah belum di perbaiki, karena anggaran untuk perbaikan jalan rusak parah justru digunakan untuk membuat jalan yang baru yang tidak terlalu bermanfaat, sehingga anggaran tersebut tidak pas dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah”,

Berdasarkan wawancara diatas dapat dalam melakukan suatu kegiatan atau program haruslah menyesuaikan dana yang ada dan bisa memanfaatkan dana sesuai kebutuhannya.

6. Akuntabel

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Kepala Subbidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan bahwa :

“ Pelaksanaan kegiatan atau program perbaikan jalan tidak lepas dari pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehingga setiap anggaran yang keluar dan masuk dapat diketahui untuk kepentingan apa saja dan kalau Tim dari BPK memeriksa anggaran yang tidak sesuai dengan RAP misalnya, ada oknum pejabat yang melakukan kegiatan atau program perbaikan jalan sepanjang 20 meter ternyata setelah di periksa hanya 15 meter, ternyata ada 5 meter tidak digunakan, anggaran dana 5 meter tersebut harus dipertanggung jawabkan dan dikembalikan ke BPK, namun biasanya hanya perbaikan jalan umum yang anggarannya besar diperiksa oleh BPK, sedangkan perbaikan jalan yang anggarannya kecil jarang diperiksa oleh BPK”.

Observasi tersebut menunjukan setiap melakukan kegiatan atau program tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan atau program pemeliharaan jalan.

Permasalahan yang terjadi dalam penganggaran dana pemeliharaan jalan di wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran dana pemeliharaan jalan yang tidak melibatkan masyarakat banyak dalam hal menganggarkan dana.
2. Lebih mementingkan orang-orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi.
3. Adanya oknum pejabat yang tidak menaati dan melanggar ketentuan dalam penganggaran
4. Kurangnya pertanggung jawaban dalam menganggarkan dana dalam melaksanakan kegiatan.

Adanya suatu penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang kesenjangan yang ada pada

prinsip-prinsip penganggaran dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, jika terdapat faktor-faktor penghambat proses penganggaran dalam pemeliharaan jalan ditemukan, maka para pelaksana program khususnya kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan segera dapat berkoordinasi untuk melakukan pembenahan terhadap penganggaran dalam pemeliharaan jalan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pentingnya dilakukan suatu penelitian dengan judul **Analisis Prinsip-Prinsip Penganggaran Pemeliharaan Jalan di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Prinsip-prinsip apa saja yang mempengaruhi penganggaran Pemeliharaan Jalan di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 dalam menerapkan prinsip-prinsip penganggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah :

Untuk mengetahui prinsip-prinsip yang mempengaruhi penganggaran Pemeliharaan Jalan di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 dalam menerapkan prinsip-prinsip penganggaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Untuk kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik terutama berkaitan dengan Prinsip-prinsip Penganggaran Pemeliharaan Jalan di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai masukan bagi pihak pihak yang terkait dalam penerapan Prinsip-prinsip Penganggaran Pemeliharaan Jalan di Wilayah I dan II Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah*. PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.Pasolong
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo
- Supriyono. 1999. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Internet :

- Arifah Anggraini. Nurrela. 2017. Kajian Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Dini Perkerasan Jalan Lentur Dan Pengaruhnya Terhadap Biaya Penanganan. Universitas Katolik Parahyangan 2017. (https://bpsdm.pu.go.id/kms/admin/_assets/uploads/adminkms/papers/BM/KMS_JURNAL_20180726113633.pdf)

- Mediaty dan Syarifuddin. 2010. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderator (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel)*. Jurnal Ekonomi. Sulawesi Selatan. (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel). Jurnal Ekonomi. Sulawesi Selatan.

Dokumen:

- Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Peta Jaringan Jalan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Program PPAS Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
- Informasi Pengadaan Lelang Tender Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2007.

Peraturan Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018